



**PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN LOWOKWARU
KELURAHAN JATIMULYO**

Jl.Simbar Menjangan No.37 Telp. (0341) 472987
<http://kel.jatimulyo.malangkota.go.id> e-mail : kel-jatimulyo@malangkota.go.id

Kode Pos : 65141

**KEPUTUSAN LURAH JATIMULYO
NOMOR: 188.451/12/35.73.05.1007/2025**

TENTANG

**PENGUKUHAN KELOMPOK MASYARAKAT "POKMAS JATIMULYO"
PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DANA APBD
KELURAHAN JATIMULYO KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

LURAH JATIMULYO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan di Wilayah Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, maka dipandang perlu menetapkan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola (Pokmas);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat "POKMAS JATIMULYO" Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Indonesia Nomor 12 Tahun 2021;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintah/Kota kepada Lurah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
8. Peraturan Walikota Malang Nomor 110 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat;
9. Peraturan Walikota Malang Nomor 111 Tahun 2019 tentang Anggaran Belanja Kelurahan;
10. Peraturan Walikota Malang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2023;
11. Peraturan Daerah Kota Malang nomor 8 Tahun 2024 tentang APBD tahun 2025;
12. Peraturan Walikota Malang Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang tahun 2025;
13. Berita Acara Kesepakatan hasil Rapat Koordinasi dalam Rangka Pembentukan POKMAS Kelurahan Jatimulyo tanggal 07 Februari 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH JATIMULYO KOTA MALANG TENTANG PENETAPAN KELOMPOK MASYARAKAT "POKMAS JATIMULYO" KELURAHAN JATIMULYO KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG

KESATU : Menetapkan Kelompok Masyarakat "POKMAS JATIMULYO" Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Tugas Kelompok Masyarakat "POKMAS JATIMULYO" sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU, sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan yang dibiayai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Kelurahan melalui mekanisme swakelola;
- b. Menyusun dan menetapkan Tim Penyelenggara Swakelola;
- c. Menyusun Persiapan Swakelola berupa KAK, jadwal pelaksanaan, dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta gambar rencana kerja dan/atau spesifikasi teknis;
- d. Melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan dan membuat laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan;
- e. Melaksanakan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan pekerjaan swakelola secara berkala;
- f. Menyerahkan Hasil pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen berupa Berita Acara Serah Terima;
- g. Melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- h. Penyelesaian LPJ penggunaan dana swakelola kepada PPK diteruskan kepada Pengguna Anggaran (PA)

KETIGA : Membebaskan biaya sehubungan dengan pelaksanaan tugas Pokmas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kelurahan Jatimulyo Kota Malang Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Malang
pada tanggal : 14 Februari 2025

LURAH JATIMULYO,



HERY CAHYONO, SE
Penata TK.I
NIP. 19700425 199602 1 003

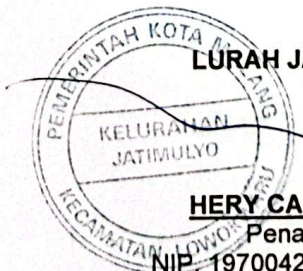
Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kota Malang;
2. Sdr. Kepala Bappeda Kota Malang;
3. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang;
4. Sdr. Camat Lowokwaru Kota Malang;
5. Anggota Pokmas dimaksud.

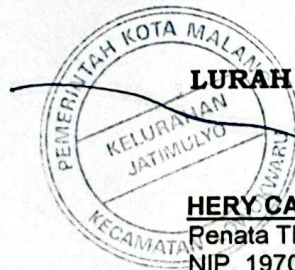
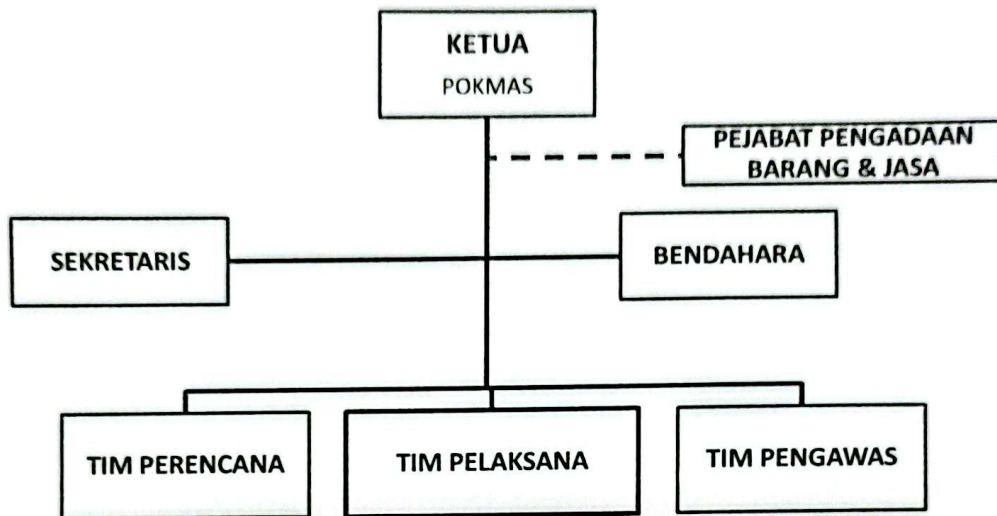
LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH JATIMULYO
NOMOR : 188.451/12/35.73.05.1007/2025
TANGGAL : 14 Februari 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK MASYARAKAT "POKMAS JATIMULYO"
KELURAHAN JATIMULYO KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

I	Ketua	: SUYONO
II	Sekretaris	: HADI SANTOSO
III	Bendahara	: SUPANGAT
IV	Seksi Perencanaan	: SUPRIANTO
V	Seksi Pelaksanaan	: DESHI TRI CAKSONO
VI	Pengawas	: KETUA RW I : SUKRON JAMIL AR,S.Pd,M.Pd KETUA RW II : HADI SUMARNO KETUA RW III : SUPRIANTO KETUA RW IV : RONI SANJAYA KETUA RW V : SUGIANTO KETUA RW VI : NANANG BUDI PRASOJO KETUA RW VIII : MOCH.YAKUB,SE KETUA RW IX : PRASETIAWAN,SH,ST KETUA RW X : YUNUS S. KETUA RW XI : HARI SUNTORO, SE

**LURAH JATIMULYO,**
HERY CAHYONO, SE
Penata TK.I
NIP. 19700425 199602 1 003

STRUKTUR POKMAS



LURAH JATIMULYO,

HERY CAHYONO, SE

Penata TK.I

NIP. 19700425 199602 1 003